



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 532.1 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS PROGRAM YANG BERMUTU
PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi kegiatan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program yang Bermutu, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) Jurusan Ushuluddin dan Humaniora yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Pelaksana pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini mampu dan layak untuk ditetapkan sebagai Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program yang Bermutu, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) Jurusan Ushuluddin dan Humaniora Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program yang Bermutu Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Jurusan Ushuluddin dan Humaniora Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 120);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1406);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-025.04.2. 547601/2023, tanggal 5 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM YANG BERMUTU PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA, FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program yang Bermutu, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) Jurusan Ushuluddin dan Humaniora Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul dibebankan pada DIPA BLU Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2023;
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
MAK 025.04.2132.BEI.003.004.LK.524113
Biaya Transport : Rp. 150.000,- /OK
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
pada tanggal : 8 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,


MUDOFIR ✓

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA NOMOR 532.1 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM YANG BERMUTU PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM JURUSA USHULUDDIN DAN HUMANIORA FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM YANG BERMUTU
PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nur Sidik, S.Fil.I., M.Hum.	III	Koordinator Prodi AFI	1 OK
2	Dra. Siti Nurlaili Muhadiyatiningsih, M.Hum	IV	Dosen Prodi AFI	1 OK
3	Krisbowo Laksono, M.Hum.	-	Dosen Prodi AFI	1 OK
4	Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum.	IV	Dosen Prodi AFI	1 OK
5	Dr. H. Imam Sukardi, M.Ag.	IV	Dosen Prodi AFI	1 OK
6	Dr. Raden Lukman Fauroni, S.Ag., M.Ag	IV	Dosen Prodi AFI	1 OK
7	Prof. Dr. H. Syamsul Bakri, S.Ag., M.Ag	IV	Dosen Prodi AFI	1 OK
8	Dr. Nurisman, M.Ag.	IV	Dosen Prodi AFI	1 OK
9	Mahbub Setiawan, S.Ag., M.P.I.	III	Dosen Prodi AFI	1 OK
10	Zaenal Muttaqin, S.Ag., M.A., M.A., Ph.D	IV	Dosen Prodi PI	1 OK

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,


MUDOFIR W